

HUKUM, HAKIM DAN KEADILAN

Oleh Agustono, S.H., M.H.

Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system) yaitu terdiri dari struktur hukum (Legal Structure), isi hukum (Legal Substance), budaya hukum (Legal Culture) dan dampak hukum (Legal Impact).

Dalam teori Lawrence Meir Friedman sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sedangkan sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu yakni struktur hukum (Legal Structure), isi hukum (Legal Substance), budaya hukum (Legal Culture) sangatlah erat dan jika digambarkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berbeda halnya dengan Hukum, Hakim dan Keadilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan ketiga kata tersebut saling berhubungan dan saling kait mengait satu dengan yang lainnya dalam arti ketiga kata itu walaupun mempunyai arti dan makna yang berbeda tetapi ketiga kata tersebut saling terkait menjadi satu. Hukum merupakan perangkat yang mempunyai empat unsur yaitu di dalamnya termuat aturan atau ketentuan yang bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis dimana aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat serta didalamnya tersedia sanksi bagi para pelanggarnya karenanya jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar".

Sedangkan Hakim merupakan profesi seseorang yang berkecimpung dalam penegakkan hukum tersebut, walaupun pengertian Hakim ini banyak didefinisikan baik yang ada dalam Undang-Undang maupun definisi yang diberikan oleh para ahli hukum.

Berbeda dengan Keadilan, kata keadilan berasal dari kata dasar adil yang artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Kata adil setelah mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi keadilan yang artinya sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Sehingga jika kata Hukum, Hakim dan Keadilan dikaitkan maka seorang yang berprofesi sebagai hakim dalam menegakkan aturan haruslah adil atau suatu aturan /hukum haruslah ditegakkan oleh seorang hakim dengan berdasarkan keadilan.

Untuk itu seseorang yang berprofesi sebagai Hakim dituntut harus menguasai hukum dan mengerti makna dari keadilan sehingga Hakim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan Negara dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME.

1. Hukum.

a. Pengertian Hukum berdasarkan teori.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun

larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram,serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Eksistensi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Tujuan secara etimologi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh hukum sedangkan menurut pemikiran para ahli terdapat beragam pendapat mengenai Tujuan Hukum, yang pada akhirnya untuk mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

b. Hukum menurut Alquran.

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar(perintah), nahi(larangan), takhyir(pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Hukum Tuhan tetaplah hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat. Muamalah dalam arti yang luas. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam berbagai bidang cukup banyak, salah satu diantaranya adalah Hukum. Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih yaitu mengatur tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah fiqih itu berkenaan dengan

perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan uqubatatau jinayat(tentang hukuman atau kriminal).

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushulul Fiqhil Islamy, Tiga macam hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an yaitu:

- 1) Hukum-hukum Akidah Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia tentang Allah SWT, Malaikat, Kitab-kitab dan Rasul-rasulNya serta Hari Akhir.
- 2) Hukum-hukum Etika Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghias dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, dan menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya, seperti dusta dan bakhil.
- 3) Hukum-hukum Amaliyah Hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak dan beberapa usaha. Hukum ini berisi dua macam yaitu:
 - a) Pertama Hukum-hukum ibadat, seperti salat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadat yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
 - b) Kedua Hukum-hukum muamalat, seperti kontrak kerja, hukuman, pidana dan lainnya, yang berkaitan dengan aturan hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Apakah

bersifat pribadi ataupun secara kelompok. Hukum-hukum ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) Hukum-hukum pernikahan dan talak atau hal-ihwal yang berkenaan dengan private. Hukum tersebut mengatur urusan keluarga, mulai dari terbentuknya keluarga hingga perjalanan berkeluarga. Menjelaskan kewajiban antara suami-istri dan kerabat satu dengan yang lain.

(2) Hukum-hukum kerja civil. Hukum ini berhubungan dengan muamalat seseorang dan pertukaran jual-beli, sewa, pegadaian, koperasi, agunan, wakil, pinjam, hutang-piutang dan memenuhi janji dengan tepat. Kesemuanya itu bertujuan untuk hubungan seseorang dalam masalah harta, menjaga hak dari orang yang memiliki hak, dan ketetapan seseorang terhadap hak yang harus ada padanya dengan melindungi hak tersebut, melindungi dan memenuhi hak secara sempurna.

(3) Hukum-hukum pidana, yaitu hukum-hukum yang menjelaskan tentang hukum kriminal yang dilakukan oleh manusia, dan sanksi yang berhak diberikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, harta dan kehormatannya, kemuliaan, hak, kewajiban dan untuk membatasi hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat.

(4) Hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana: yaitu berhubungan dengan peradilan,

persaksian, sumpah, ikrar dan beberapa bukti dan sebagainya, seperti sarana-sarana untuk menetapkan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur beberapa tindakan dalam rangka menegakkan keadilan manusia.

(5) Hukum-hukum konstitusi. Hukum ini mempunyai hubungan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, soal negara serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemimpin, dimaksudkan untuk membatasi hubungan antara penguasa dan rakyat disamping menetapkan hak asasi individu dan social.

(6) Hukum-hukum Internasional. Yaitu berkaitan dengan hubungan Negara Islam dengan negara-negara lain. Dewasa ini disebut sebagai hukum internasional umum. Hukum Internasional mengatur Non-Muslim yang tinggal di negara Islam. Hukum ini populer sebagai hukum Internasional khusus. Ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan Negara Islam dengan non-Islam dalam perdamaian dan peperangan. Mengatur hubungan orang-orang Islam dengan non-Islam dalam Negara Islam sendiri.

(7) Hukum-hukum perekonomian dan keuangan. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hak-hak individu dibidang harta dan kewajibannya dalam aturan harta kekayaan, serta hak-hak negara, kewajiban dan birokrasinya dalam mendistribusikan harta tersebut.

Dengan adanya hukum atau aturan-aturan yang merupakan kaidah yang harus dipatuhi tentunya tidak terlepas dari penegak hukum, karena walaupun sudah ada

aturannya namun tidak ada yang menegakkan hukum itu maka sia-sialah aturan-aturan yang telah dibuatnya. Penegakkan Hukum muara terakhir ada pada seorang Hakim sebagai terompet keadilan, karenanya seorang Hakim dituntut menggunakan rasio dan logika dalam menentukan hukum, dan dapat dimungkinkan rasa keadilan.

2. Hakim.

Hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Dan secara etimologi atau secara umum yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha ESA.

Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dapat juga diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi,

yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim. Untuk itu kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita yaitu dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan yang bersih dan berwibawa.

Hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menegakan keadilan demi menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena sedang menangani orang yang sedang berseteru yang memiliki kepentingan yang berbeda dan ia rawan dengan penyuapan dan behadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Profesi Hakim mendapat perhatian yang besar dalam Agama Islam melalui ayat – ayat Al – Qur'an demikian juga dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Buraidah, Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Hakim – hakim itu terbagi menjadi tiga golongan,yang dua golongan masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Yang masuk surga itu adalah Hakim yang mengetahui kebenaran yang menjatuhkan hukuman dengan adil. Yang satu golongan adalah Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyelewengkan dengan sengaja dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan satu golongan lagi adalah Hakim yang memutus perkara dengan kebodohan (tanpa ilmu), mereka malu

mengatakan aku tidak tahu, maka merekapun masuk neraka”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Apabila seorang Hakim dalam menjatuhkan putusandengan cara berijtihad, dan ijtihadnya itu benar maka baginya dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudia ijtihadnya itu salah, maka ia dapat satu pahala”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Siapa yang dilantik sebagai Hakim di antara manusia sesungguhnya ia disembelih (lehernya) tanpa pisau.” (HR.Ahmad,Tarmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab r.a mendefinisikan kualifikasi seorang Hakim, yaitu :

a. Hatinya lembut tapi tidak lemah

Orang yang menempati posisi sebagai Hakim harus mempunyai perasaan halus dan baik hati dalam menghadapi orang –orang yang datang ke pengadilan untuk meminta putusan atas masalah mereka. Namun, pada saat yang sama ia harus berhenti menahan diri berhati lembut jika mengakibatkan dirinya menjadi lemah dalam melaksanakan hukum

Imam Mohammad bin Ahmad Al-Sarakhsi berkata:

“Seorang Hakim haruslah orang yang lemah lembut tapi kelembutannya tidak boleh menyebabkan nya menjadi lemah dalam memutuskan perkara

dan kekuatannya tidak boleh membuatnya menjadi keras dalam menghadapi orang – orang pencari keadilan.

b. Bersemangat tanpa kekejaman

Seorang Hakim haruslah mempunyai pendirian yang kuat, dan sangatlah penting bagi Hakim menjadi orang yang tegas dalam menjalankan putusannya. Meskipun demikian, ketegasan seorang Hakim tidak boleh menjadi sifat keras yang tidak diperlukan. Jika seorang Hakim bertindak keras secara tidak rasional dalam menghadapi pihak yang berperkara, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan keadilan tidak akan tercapai.

c. Hemat tanpa menjadi tamak.

Sebaiknya seorang Hakim menjalani hidup dengan sederhana, menggunakan pendapatan sendiri dan mencukupkan apa adanya. Namun seorang Hakim juga harus diberi gaji yang layak dan cukup, karena dengan begitu ia tidak akan terpengaruh terhadap hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya sebagai bentuk penyusunan. Namun karena seorang Hakim harus hidup sederhana, tidak berarti bahwa dia harus hidup kikir. Karena menjadi orang kikir adalah cara hidup yang tidak disukai dalam ajaran Islam.

Dari ketiga kualifikasi seorang Hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa Hakim itu bebas mengambil putusan yang dia suka, tetapi seorang Hakim juga harus ingat bahwa Allah itu ada dan Maha Mengetahui. Dialah penguasa alam semesta yang memiliki Mahkamah Maha Adil yang mampu membalas semua perbuatan dengan seadil-adilnya (Allah Al-Hakam), sehingga diharapkan sebagai seorang Hakim yang bertugas untuk menegakkan keadilan, tentunya Hakim dalam menangani perkara yang sedang ditangani harus bersikap adil, baik adil dalam pemeriksaan di

Pengadilan dengan memberikan haknya kepada para pihak maupun adil dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya.

3. Keadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Sedangkan menurut para ahli dan pakar dalam mendefinisikan apa itu keadilan memiliki pendapat yang berbeda beda, namun Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Adapun keadilan menurut para Ahli sbb:

a. Aristoteles.

Keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi.

Macam keadilan:

- 1) Keadilan Komunikatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya: seseorang diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran tanpa melihat tanda jasa dan kedudukan yang dimilikinya.

- 2) Keadilan Distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa yang telah dilakukan. Contohnya: pekerja bangunan diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah ia kerjakan.
- 3) Keadilan Kodrat Alam, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hukum alam. Contohnya: seseorang akan membalas kebaikan jika orang lain melakukan hal yang baik padanya.
- 4) Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya: semua warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.
- 5) Keadilan Perbaikan, yaitu keadilan yang terjadi jika seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya : seseorang akan meminta maaf pada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain.

b. Frans Magnis Suseno.

Keadilan adalah keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis.

c. Thomas Hubbes.

Keadilan adalah sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah.

d. Plato.

Keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan.

Macam Keadilan:

- 1) Keadilan Moral, keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan Prosedural, keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

d. Notonegoro.

Keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Macam Keadilan:

- 1) Keadilan Distributif, kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani maupun rohani.
- 2) Keadilan Komutatif, kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan pada sesama yaitu suatu yang menjadi hak orang lain atau sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar terwujud interaksi saling memberi dan saling menerima. Keadilan komutatif timbul dalam hubungan antarmanusia dalam masyarakat.
- 3) Keadilan Kodrat Alam, kebajikan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat, untuk selalu memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir masyarakat atau negara.

4) Keadilan Konvensional, keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan tersebut didekritkan melalui kekuasaan (penguasa negara atau pejabat pemerintah).

5) Keadilan Legalitas, keadilan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya guna mencapai kesejahteraan umum.

e. W.J.S Poerwadarminto.

Keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

f. Khong Hu Tsu.

Keadilan adalah apabila masing-masing telah melaksanakan kewajibannya.

g. Ulpianus.

Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

h. Justinian.

Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

i. Herbert Spenser

Keadilan adalah setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.

j. Roscoe Pound.

Keadilan adalah hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

k. Nelson.

Keadilan adalah persamaan pribadi.

l. John Salmond.

Keadilan adalah ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar ke makmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia

m. Hans Kelsen.

Keadilan digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari 'benar.

n. Alf Ross.

Keadilan adalah terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

o. John Rawls.

Keadilan adalah kelebihan (kebajikan) pertama dari hubungan sosial. Mengizinkan kebenaran pada system hukum yang didukung.

P. Imam Al-Khasim.

Keadilan merupakan hak atas orang yang wajib memberikan dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

q. Keadilan berdasarkan perundang-undangan.

Keadilan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum

r Konsep Keadilan yang menjadi harapan dalam penegakkan hukum di Indonesia yaitu:

1) Konsep keadilan dan legalitas yang diterapkan sesuai hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

2) Konsep keadilan bagi semua pihak, yaitu keadilan yang mensekankan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Kondisi yang serasi dan seimbang antara sifat keadilan yang bersifat umum dan keadilan-keadilan

yang bersifat khusus menjadi ukuran rasa keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

3) Putusan hakim yang ideal yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan sehingga dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Pidana dirasakan adil terlihat dari pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan penjatuhan pidananya terhadap pelaku, penerapan hukumnya dan tidak adanya disparitas putusan.

s. Sedangkan keadilan menurut Al-Quran yaitu berasal dari kata adil yang diserap dari bahasa Arab “*adl*” yang secara literal kata “*adl*” adalah bentuk masdar dari kata kerja *adala*-*ya’dilu*-*adlan* –*wa ‘udulan*-*wa ‘adalatan*. Kata kerja ini berakar dari huruf ain, dal, dan lam yang makna pokoknya adalah *al-istiwa’* (posisi lurus) dan *al-l’wijaj* (posisi bengkok). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda-beda. Dari makna pertama kata “*adl*” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi orang yang *adl* adalah dia yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal dari kata *adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Kata “*adl*” dan derifatnya terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Kata “*adl*” dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali yakni dalam QS-Albaqarah 48, 123 dan 282 (dua kali), QS-Annisa 58, QS-Al-Maidah 95 (dua

kali) dan 106, Qs-Al an'am 70, QS-An Nahl 76 dan 90, QS-Al Hujurat 9 serta QS-At Talaq 2

Ada sejumlah ayat dalam alquran yang secara jelas dan tegas memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Ini membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat alquran. Berikut ini beberapa ayat alquran tentang perintah menegakkan hukum secara adil yang penting untuk kita ketahui.

a. QS. Annisa : 58 dan 135.

اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حُكْمْتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

Allah mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.” (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan).

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan

tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

Demikian pulan dalam QS-Annisa : 105.

خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا ۗ اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا سَلْنَا بَيْنَ لَتَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا إِنَّا

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepadamu yakni Alquran dengan benar kaitannya ialah kepada "menurunkan" agar kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang yang berkhianat seperti Thu`mah dan menjadi penentang mereka atau pihak lawannya.

Demikian pulan dalam QS-Annisa : 107.

أَتِيْمًا خَوَّانًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ يَخْتَفُونَ الَّذِينَ عَنِ تَجَادُلٍ وَلَا

Artinya :Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,

Ayat ini menjelaskan bahwa Janganlah kamu membela orang-orang yang berkhianat dan selalu menyembunyikan pengkhianatannya dalam diri mereka.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat khianat dan dosa.

Demikian pulan dalam QS-Annisa : 108.

يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَكَانَ َ الْقَوْلِ مَنْ يَرْضَىٰ لَا مَا يُبَيِّنُونَ إِذْ مَعَهُمْ وَهُوَ اللَّهُ مِنَ يَسْتَخْفُونَ وَلَا النَّاسِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ
مُحِيطًا

Artinya :mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan manusia, mereka dapat menyembunyikan khianat itu, tapi di hadapan Allah tidak demikian. Pengkhianatan mereka tak akan luput dari pengetahuan Allah, sebab Dia selalu mengawasi mereka. Mereka bersepakat, di malam hari, melakukan penganiayaan terhadap orang yang tak bersalah, sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah.Allah Mahatahu segala sesuatu yang mereka kerjakan.

Demikian pulan dalam QS-Annisa : 109.

وَكَيْلًا عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَنْ أَمْ لِقِيَامَةِ يَوْمَ عَنْهُمْ اللَّهُ يُجَادِلُ فَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي عَنْهُمْ جَادَلْتُمْ هُوَ لَاءِ أَنْتُمْ هَا

Artinya :Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?

Ayat ini menjelaskan bahwa kalau di dunia ini kalian dapat membela mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari siksa dunia, di akhirat kelak tidak akan ada yang dapat membela mereka di hadapan Allah. Bahkan, tidak akan ada pula yang siap menjadi pelindung dan penolong mereka.

Demikian pulan dalam QS-Annisa : 135.

فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ قُرْبَيْنَ وَالْأَلْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَا
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُؤُوا وَإِنْ تَعَدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أُولَىٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya).Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. – (Q.S An-Nisa: 135)

Orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu, menegakkan salat secara tetap dan tepat pada waktunya. Dalam memberikan persaksian, Allah memerintahkan kepada manusia agar memberikan persaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutar

balikkan kenyataan. Dalam menimbang barang-barang, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar menimbang seadil-adilnya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Semua perintah itu jika dilakukan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadikan kebiasaan yang meresap di dalam jiwanya. Keadilan itu harus dilakukan secara menyeluruh di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik yang menjalani itu rakyat biasa ataupun kepala negara, petani atau pedagang, anggota atau kepala rumah tangga. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar menjadi saksi yang jujur, semata-mata karena mengharapkan keridaan Allah, tidak memutar balikkan kenyataan, tidak berat sebelah, meskipun menyangkut dirinya sendiri, ataupun keluarganya. Persaksian itu hendaklah diberikan sesuai dengan kenyataan baik menguntungkan dirinya sendiri atau pun menguntungkan orang lain, karena pada dasarnya persaksian itu adalah salah satu jalan pembuktian untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu maka persaksian harus diberikan dengan jujur. Apabila ada seseorang memberikan persaksian yang tidak benar, dengan maksud ingin menguntungkan dirinya atau keluarganya, maka cara serupa ini tidaklah dianggap suatu kebaikan, karena memberikan keterangan palsu dengan maksud memberikan pertolongan pada seseorang yang tidak dibenarkan syara' dan bukanlah suatu kebajikan, akan tetapi pada hakikatnya perbuatan yang demikian itu termasuk membantu kejahatan dan menginjak-injak hak asasi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan agar keadilan dan persaksian itu dilaksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik yang disaksikan itu keluarganya sendiri ataupun orang lain, baik kaya ataupun miskin dan hendaklah manusia mengetahui bahwa keridaan Allah dan tuntunan syariat Nya yang harus diutamakan: tidak boleh orang-orang kaya disenangi atau dibela

karena kekayaannya atau orang-orang fakir dikasihani karena kefakirannya. sebab jika kekayaan dan kefakiran yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan persaksian, maka pertimbangan serupa itu bukanlah merupakan pertimbangan yang dapat membuahkan keputusan yang benar. Pertimbangan yang benar ialah didasarkan kepada kebenaran dan keridaan Allah semata. Menegakkan keadilan dan memberikan persaksian yang benar, sangat penting artinya, baik bagi orang-orang yang menjadi saksi ataupun bagi orang-orang yang diberi persaksian. Itulah sebabnya, menegakkan keadilan atau memberikan persaksian yang benar itu, ditetapkan dan dimasukkan ke dalam rangkaian syariat Allah yang wajib dijalankan. Sesudah itu Allah melarang kaum Muslimin memperturutkan hawa nafsu, agar mereka tidak menyeleweng dari kebenaran, karena orang yang terbiasa menuruti hawa nafsunya, mudah dipengaruhi oleh dorongan-dorongan hawa nafsu itu untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak jujur, sehingga mereka tergelincir dari kebenaran. Apabila mereka memutar balikkan kenyataan dalam memberikan persaksian, sehingga apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan, atau mereka enggan untuk memberikan persaksian karena tekanan-tekanan yang mempengaruhi jiwanya, maka mereka harus ingat bahwa Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam hati mereka.

Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Dari itu, wahai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan--untuk selalu tunduk kepada keadilan. Berbuat adil terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihani orang miskin. Karena Allahlah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu

kemaslahatannya. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran, maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.

b. QS. Al Maidah :8 dan 42.

لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اَعْدِلُوا تَعْدِلُوا اَلَا عَلَى قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْفِسْطِ دَاءِشُهُ لِلَّهِ قَوَامِينَ كُونُوا اَمْنُوا اَلَّذِينَ اَيُّهَا يَا تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيبُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Maidah: 8)

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt., baik dalam pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan.

Demikian pula dalam memberikan kesaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri.

Menurut Ibnu Kasir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Swt., bukan karena manusia atau karena mencari popularitas, menjadi saksi dengan adil dan tidak curang, jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa.

Demikian pula dalam QS- Al Maidah : 42

وَإِنْ شَيْئًا يَضُرُّوكَ فَلَنْ عَنْهُمْ تُعْرَضُ وَإِنْ عَنْهُمْ أُعْرِضَ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ جَاءُوكَ فَإِنَّ لِّلْكَذِبِ سَمَاعُونَ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ حَكَمَتَ

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun, tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. – (Q.S Al-Maidah: 42)

Ayat ini menjelaskan bahwa merekayaitu orang-orang yang gemar mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan yang haram seperti **uang suap** maka jika mereka datang kepadamu untuk meminta sesuatu keputusan maka putuskanlah di antara mereka, oleh sebab itu jika mereka mengadukan hal itu kepada kita wajiblah kita memberikan keputusannya di antara mereka. Dan ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafii. Dan sekiranya mereka mengadukan perkara itu bersama orang Islam, maka hukum memutuskan itu wajib secara ijmak. Jika mereka berpaling

daripadamu, maka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun juga. Dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka maka putuskanlah di antara mereka dengan adil tidak berat sebelah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil dalam memberikan keputusan dan akan memberi mereka pahala.

Dalam Hadis Nabi disebutkan “Allah melaknat penyuap, penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka.” (HR. Ahmad) dan “Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur.” (HR. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii’)

c. QS-AI An’am :152

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نُكَلِّفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَسَدَّهُ بِنُحَيْ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَقْرُبُوا وَلَا تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَاكُمْ دَلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهَ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ دَا كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوا فَلَنْتُمْ وَإِذَا

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil.Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” – (Q.S Al-An’am: 152)

Ayat ini menjelaskan agar seseorang jangan menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik yang dapat menjamin dan mengembangkannya, sampai ia mencapai usia dewasa dan mampu mengatur sendiri keuangannya dengan baik. Saat itu, serahkan harta itu kepadanya.dan jangan mengurangi timbangan atau ukuran saat kalian memberi dan jangan meminta lebih atau tambahan saat kalian menerima. Lakukanlah timbangan itu secara adil semampu kalian.Allah tidak membebani manusia kecuali sesuatu

yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa merasa terpaksa. Dan apabila kalian mengucapkan sesuatu tentang hukum, persaksian, berita dan sebagainya, maka hendaklah kamu berlaku adil, jujur kendatipun dia orang yang bersangkutan (adalah kerabatmu famili dan jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur. Lakukanlah itu tanpa melihat hubungan kebangsaan, warna kulit, kekerabatan, dan sebagainya. Serta jangan melanggar janji kepada Allah yang telah memberikan tugas. Juga, jangan melanggar janji di antara sesama kalian, berkenaan dengan urusan yang disyariatkan. Tepatilah semua janji itu. Allah menekankan perintah menjauhi larangan ini kepada kalian, agar kalian ingat bahwa ketentuan itu memang untuk maslahat kalian.

d. Q.S An-Nahl: 76 dan 90.

يَسْتَوِي هَلْ بِخَيْرٍ يَأْتِ لَا يُوجِّهُهُ أَيْنَمَا مَوْلَاهُ عَلَى كُلِّ وَهُوَ شَيْءٌ عَلَى يَفْقَرُ لَا أَبْكُمْ أَحَدُهُمَا رَجُلَيْنِ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ
مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ عَلَى وَهُوَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ وَمَنْ هُوَ

Artinya :Dan Allah (juga) membuat perumpamaan dua orang laki-laki, salah seorang dari keduanya adalah seorang yang bisu, ia tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban bagi penanggungnya, ke mana saja ia disuruh (oleh penanggungnya itu), ia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan ia berada di jalan yang lurus?. – (Q.S An-Nahl: 76)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT membuat perumpamaan lain dalam diri dua orang laki-laki, yang satu bisu dan tuli, tidak bisa memahami perkataan orang dan memahami orang lain, ia hanya tergantung pada kemauan orang yang mengatur urusannya, hanya menurut pada kehendak atasannya meskipun diperintah untuk melakukan sesuatu yang tidak ada

manfaat dan baiknya. Apakah lelaki seperti ini dapat disamakan dengan seorang lelaki yang fasih, kuat daya pendengarannya, menyuruh manusia untuk berbuat benar dan menegakkan keadilan, dan ia sendiri berada di atas jalan yang lurus tidak berliku? Demikianlah gambaran berhala-berhala yang mereka pertuhankan, bagaikan orang yang tuli dan bisu, tidak bisa memahami perkataan dan memahami orang lain. Tuhan-tuhan itu tidak berbicara, tidak mendengar dan tidak berguna. Samakah mereka--dalam pandangan kalian--dengan Yang Maha Mendengar lagi Maha Menyeru pada keadilan, kebenaran dan Maha Membimbing manusia ke jalan yang lurus.

Demikian pula dalam Q.S An-Nahl: 90

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَابْتِغَاءَ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَابْتِغَاءَ الْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. – (Q.S An-Nahl: 90)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing

kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.

Demikian pula dalam Q.S An-Nahl: 126

لِّلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَبْرُهُمْ وَلَئِنْ بِهِ عُوِقِبْتُمْ مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا عَاقِبَتُمْ وَإِنْ

Artinya :Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang serupa dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. – (Q.S An-Nahl: 126)

Ayat ini menyerukan kepada kaum muslimin yaitu Wahai orang-orang Muslim, apabila kalian bermaksud memberi hukuman pada orang yang telah menyakiti kalian, maka berikanlah mereka hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jangan melampaui batas dengan melebihi dari balasan yang sepadan. Kendatipun demikian, yakinlah, jika kalian memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat. Hukumlah mereka dengan tujuan menegakkan kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi.

E. Q.S Shad: 26.

الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنْ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمُ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ يَا
الْجَسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ يَضِلُّونَ

Artinya :(Allah berfirman), “Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia secara adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan.” – (Q.S Shad: 26)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena kemauan hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah dari iman kepada Allah mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan artinya, disebabkan mereka lupa akan hari perhitungan hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.

F. Q.S As-Syura: 15.

رَبُّنَا اللَّهُ بَيْنَكُمْ لِأَعْدِلَ وَأَمْرٌ كِتَابٍ مِنْ اللَّهِ أَنْزَلَ بِمَا أَمَنْتُمْ وَقُلْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا أَمْرٌ كَمَا وَاسْتَقِيمَ فَادْعُ فَلِدَلِكِ
الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا حُجَّةٌ لَا أَعْمَالَكُمْ وَأَعْمَالُنَا الْإِنِّ وَرَبُّكُمْ

Artinya: Karena itu, serulah (mereka untuk beriman) dan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” – (Q.S As-Syura: 15)

Ayat ini menjelaskan bahwa demi kesatuan agama dan untuk menghindari perselisihan tentang hal itu, serulah mereka untuk menegakkan agama! Beristikamahlah sebagaimana Allah perintahkan, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang musyrik. Kemudian katakan, "Aku mempercayai semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul- rasul-Nya, dan aku diperintahkan-Nya untuk menegakkan keadilan di antara kalian. Allah adalah pencipta kami dan kalian. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Masing-masing kita tidak perlu memberikan alasan, karena kebenaran telah jelas. Allah akan mengumpulkan kita semua untuk penentuan keputusan masalah di antara kita secara adil. Hanya Dialah tempat kembali.

G. Q.S Ar-Rahman:9.

الْمِيزَانَ تَحْسِرُوا أَوْ لَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

Artinya: dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. – (Q.S Ar-Rahman: 9)

Ayat ini menegaskan kepada manusia untuk tegakkan timbangan secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan. Janganlah kalian mengurangi timbangan itu.

H. Q.S Al-Hadid: 25

وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ لِيُقِيمُوا وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّهُ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلُهُ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ

Artinya :Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang memiliki kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui

siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. – (Q.S Al-Hadid: 25)

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mengutus rasul-rasul yaitu malaikat-malaikat-Nya kepada nabi-nabi dengan membawa bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang jelas dan akurat dan Allah telah menurunkan bersama mereka Alkitab ini sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni al-kutub dan neraca yakni keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya yang padanya terdapat kekuatan yang hebat yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui supaya Allah menampilkan; lafal waliya'lamallaahu diathafkan pada lafal liyaquman-naaasu siapa yang menolong-Nya maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya lafal bil-ghaibi menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari dhamir ha yang terdapat pada lafal yanshuruhu. Yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas r.a. memberikan penakwilannya, mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan itu manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya.

I. QS- Al-Mumtahanah : 8.

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ إِلَيْهِمْ وَتُقْسَطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارِكُمْ مِنْ جُوكُمْ يُخْرَ وَلَمْ الدِّينِ فِي يُفَاتِلُوكُمْ لَمْ الدِّينِ عَنِ اللَّهِ يَنْهَأَكُمْ لَا
الْمُفْسِدِينَ

Artinya :Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir kalian dari negeri kalian, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan.untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil yaitu melakukan peradilanterhadap mereka dengan secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil yang berlaku adil.

J. QS- As-Sajdah : 22.

مُنْتَقِمُونَ الْمُجْرِمِينَ مِنْ إِيَّا ۖ عَنْهَا أَعْرَضَ ثُمَّ رَبِّهِ بآيَاتِ ذُكْرِ مِمَّنْ أَظْلَمُ وَمَنْ

Artinya :Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih berbuat sewenang-wenang terhadap diri sendiri dan terhadap kebenaran daripada manusia yang diingatkan tentang ayat dan bukti-bukti kebenaran Allah yang terang kemudian enggan mempercayai kebenarannya. Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.

J. QS- As-Baqarah : 188.

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَأْكَلُوا الْخُبَايِطَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُنذَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكَلُوا وَلَا

Artinya :Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menjelaskan yaitu diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.

K. QS- Al-Hujurat :9.

تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَفْسُطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَأَعْتَبَ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ أَمْرٌ إِلَىٰ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat ini menjelaskan jika ada yang bertikai: Wahai orang-orang Mukmin, jika ada dua golongan orang Mukmin bertikai, maka damaikanlah mereka. Jika salah satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai mereka kembali kepada hukum Allah. Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Berlaku adillah di antara semua manusia dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

Dari puluhan ayat Al Quran bicara tentang keadilan dan konsep keadilan tidak semata-mata adil terhadap makhluk tetapi juga adil dalam penghormatan terhadap Yang Maha Mencipta (Allah). Karena itu menyekutukan Allah –mengagung-agungkan harta, jabatan, pangkat, syetan dll- adalah kezaliman yang besar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab al-Musthafa memberi definisi keadilan dalam riwayat dan pensaksian sebagai suatu ungkapan mengenai konsisten perjalanan hidup dalam agama. Hasilnya merujuk kepada suatu keadaan yang mantap dalam jiwa yang menjamin taqwa dan mu'ruah (sikap jiwa) sehingga mencapai kepercayaan jiwa yang yang dibenarkan.

Adil adalah fitrah bagi manusia. Setiap manusia yang normal suka pada keadilan dan benci pada kezaliman. Mereka yang berbuat tidak adil/zalim, pasti dimusuhi manusia. Yang bersekutu dengan orang zalim adalah orang-orang dhalim juga (dalam kegelapan). Adil dimulai dengan adil dalam pemikiran. Yakni seorang Muslim bila menimbang sebuah pemikiran/gagasan ia harus mencari yang terbaik. Ia berani membandingkan pemikiran-pemikiran yang ada, dan kemudian mencari yang terbaik (dan benar). Firman Allah SWT : **dalam QS-Az Zumar 18**

الْأَلْبَابِ أُولُو هُمْ وَأُولَئِكَ ۗ اللَّهُ هَدَاهُمْ الَّذِينَ أُوتُوا إِلَيْكَ ۖ أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ مَعْرُوسَاتٍ لِّذِينَ

“(yaitu) Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah Ulil Albab (kaum terpelajar).” (QS-Az Zumar 18).

Ayat ini menjelaskan Yaitu “dan orang-orang yang menjauhi patung-patung dan setan-setan, lalu kembali kepada Allah dalam segala urusan mereka, akan memperoleh kabar gembira di segala tempat. Maka, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan omongan lalu mengikuti omongan yang terbaik dan lebih membawa ke arah kebenaran. Merekalah, bukan yang lain, yang akan ditunjuki Allah untuk mendapat hidayah. Dan merekalah orang-orang yang memiliki pikiran yang cemerlang”.

Berlaku adil tidak mudah. Nafsu manusia seringkali menyuruh manusia untuk berlaku zalim. Apalagi bagi pemimpin –apakah pemimpin organisasi atau pemimpin negara- orang-orang di sekitar pemimpin itu kadang-kadang memberikan informasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Makanya tidak heran, bila Rasulullah saw menempatkan pemimpin yang adil sebagai orang pertama yang mendapat perlindungan di hari kiamat.

Hadits Rasulullah saw :

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda,” Ada tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Pemimpin yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” (HR Bukhari Muslim)

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa sifat adil itu wajib dimiliki oleh seorang baik untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakat terlebih jika ia sebagai penegak hukum terlebih sebagai pemimpin.

Untuk itu tidak semua orang berhak memimpin sebab kepemimpinan itu merupakan amanah dan tanggungjawab. Auf bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

"Aku khabarkan kepadamu tentang pemimpin “. Auf berkata : Apa itu ya Rsulullah? Nabi menjawab : “ Kedudukan itu nanti merupakan sesuatu yang dapat membuat engkau hina. Kedua, kedudukan itu nanti akan memberikan penyesalan. Ketiga, kedudukan itu akan menjadi penyebab siksaan di hari akhirat, kecuali jika orang yang mendapat kedudukan itu dapat bersikap adil, tetapi bagaimana mungkin seseorang itu dapat berlaku adil dengan kaum kerabatnya.”(Hadis riwayat Bazar, dan Thabrani).

Demikian pula sebagai seorang pemimpin itu mempunyai resiko dunia akhirat.

Abi Umamah menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebajikannya dan keadilannya dalam memimpin."(Hadis riwayat Ahmad).

Memang memimpin itu merupakan nikmat dan peluang pahala yang berlipat ganda. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari." (Riwayat Thabrani).

Disamping mendapat pahala tetapi menjadi pemimpin itu juga dapat merupakan azab di akhirat kelak. Abuhurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda Wahai Abu Hurairah :

"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat..Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun." (Riwayat Isfahani).

Demikian pula kepemimpinan yang tidak adil dapat mengakibatkan tidak diterimanya ibadah shalat pemimpin tersebut. Talhah bin Ubaidillah menyatakan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda :

"Ketahuilah bahwa Allah tidak menerima shalat pemimpin yang tidak adil dan amanah." (Riwayat Hakim)

Seorang pemimpin itu juga akan selalu digoda syetan, tergantung sikap dalam memimpin. Ibnu Abi Aufa menceritakan bahwa Rasulullah bersabda :

"Sesungguhnya Allah bersama pemimpin yang adil, dan jika pemimpin itu tidak dzalim maka Allah akan menghindar dari sisinya dan pemimpin itu akan selalu didampingi oleh syetan." (Riwayat Tirmidzi).

"Ketidak adilan pemimpin merupakan penyebab masuk neraka. Ma'kal bin Yasir menceritakan bahwa siapa yang menjadi pemimpin sedikit atau banyak dan dia tidak bersikap adil maka Allah akan membenamkan mukanya di dalam api neraka." (Riwayat Thabrani).

Dan kedzaliman seorang pemimpin membuat dia terhalang untuk masuk ke dalam surga. Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Siapa saja dari umatku yang menjadi pemimpin dan dia tidak memelihara mereka sebagaimana dia memelihara dirinya sendiri maka dia nanti tidak akan mendapatkan aroma surga sedikitpun." (Riwayat Thabrani).

Ma'kal bin Yasir menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Siapa saja yang memimpin tetapi menutup pintunya daripada rakyat, dan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan dirinya daripada memasuki surga." (Riwayat Bukhari Muslim)

Abdullah bin Maghfal alMuzni menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Siapa saja yang menjadi pemimpin yang tidur di malam hari sedang dia menipu rakyatnya maka Allah haramkan baginya surga." (Riwayat Thabrani)

Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw telah bersabda bahwa:

"Barangsiapa yang memilih dan mengangkat seorang untuk menjadi pegawai atau pemimpin karena kaum kerabat / kroni/ ta'asub dan fanatik kepada kelompok/partai sedang diantara mereka masih ada orang yang lebih diridhai oleh Allah (lebih layak untuk memimpin) maka orang yang memilih karena kerabat/fanatik kelompok itu sudah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah, dan juga berkhianat kepada orang yang beriman." (Hadis sahih riwayat Hakim).

Demikian sekelumit pengetahuan tentang Hukum, Hakim dan Keadilan semoga bermanfaat, sehingga menambah wawasan dan khasanal ilmu tentang Hukum, Hakim dan Keadilan.

"Hiduplah di dunia ini dengan senjata ilmu dan perisai iman".